



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Solihin, Alm.
2. Tempat lahir : Talang Way Sulan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kupang Curup RT. 001/RW. 001 Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/XII/2021/Reskrim;

Terdakwa Rudi Hartono Bin Solihin, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO Bin SOLIHIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka : MH8BG41CABJ214277 Nosin : G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

2) 1 (lembar) STNK kendaraan bermotor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka : MH8BG41CABJ214277 Nosin : G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Dikembalikan kepada Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman (*clementine*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **RUDI HARTONO Bin SOLIHIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLIHIN (Alm) dihubungi oleh Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang akan dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG untuk bertemu pada malam hari saja dan disetujui oleh Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan dengan maksud untuk menemui Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG dan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG dan mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DAVID HARIANTO dan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang akan dijual,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG menanyakan rumah tempat Terdakwa berada dan dijawab oleh Terdakwa bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA menjadi yakin dan percaya untuk menjualkan sepeda motor Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA agar Terdakwa dapat melakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut dan karena Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tidak merasa curiga dengan Terdakwa lalu Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA menyerahkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa berpura-pura akan mencoba sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut pulang kerumah Terdakwa tanpa ada pembayaran kepada Saksi SHAYRUPI Bin MAD ISA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa **RUDI HARTONO Bin SOLIHIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa RUDI HARTONO Bin SOLIHIN (Alm) dihubungi oleh Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang akan dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG untuk bertemu pada malam hari saja dan disetujui oleh Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan dengan maksud untuk menemui Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG dan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG dan mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi DAVID HARIANTO dan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang akan dijual, selanjutnya Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG menanyakan rumah tempat Terdakwa berada dan dijawab oleh Terdakwa bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA agar Terdakwa dapat melakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut lalu Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA menyerahkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil menghidupkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut pulang kerumah Terdakwa tanpa ada pembayaran kepada Saksi SHAYRUPI Bin MAD ISA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrupi Bin Mad Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI Jenis SATRIA FU 150 (CKD), Nopol BE 5462 DQ, Noka : MH8BG41CABJ214277, Nosin : G420ID218186 stnk An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom Rt/Rw 003/03 Agom Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari teman saksi yaitu Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG dan saksi baru mengenal Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut setelah Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi dan tidak kembali lagi.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG untuk di carikan sepeda motor yang akan di jual kemudian Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG menghubungi saksi karena saksisaya akan menjual sepeda motor Merk SUZUKI jenis Satria FU dengan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan karena saksi sudah kenal lama dengan Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG maka saksi mengikuti Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG yang mengatakan kepada saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada yang akan membeli sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi bersama Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG pergi menemui Terdakwa yang akan membeli sepeda motor milik saksi tersebut dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor milik saksi yang akan saksi jual tersebut dan meminta agar sepeda motor tersebut di coba terlebih dahulu, dan karena saksi dan Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG tidak merasa curiga maka saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNK kendaraan tersebut untuk di coba oleh Terdakwa namun pada saat di coba oleh Terdakwa ternyata sepeda motor milik saksi tersebut tidak kembali dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di warung tempat COD bersama dengan Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **DAVID HARIANTO Bin SUGENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya perkara penipuan dan penggelapan dimana yang menjadi korban merupakan teman saksi yaitu Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa barang milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang telah digelapkan oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI Jenis SATRIA FU 150 (CKD), Nopol BE 5462 DQ, Noka : MH8BG41CABJ214277, Nosin : G420ID218186 stnk An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom Rt/Rw 003/03 Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan tersebut setelah Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA dan tidak kembali lagi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WhatsApp minta dicarikan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang akan dijual kemudian karena saksi mengetahui Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA akan menjual 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Merk SUZUKI satria FU Tahun 2008 dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) maka saksi menawarkan sepeda motor milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tertarik dengan sepeda motor milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan janji untuk bertemu di sebuah warung di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada pukul 22.00 WIB saksi dan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah Saksi Syahrupi Bin Mad Isa memberikan kontak dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di warung tempat COD bersama dengan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa.
- Bahwa kerugian yang Saksi Syahrupi Bin Mad Isa alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **AHMAD SANTOSA Bin ALEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkara penipuan dan penggelapan dimana yang menjadi korban merupakan teman saksi yaitu Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut setelah saksi dihubungi oleh Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA telah dibawa kabur oleh Terdakwa yang akan membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang telah digelapkan oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI Jenis SATRIA FU 150 (CKD), Nopol BE 5462 DQ, Noka : MH8BG41CABJ214277, Nosin : G420ID218186 stnk An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom Rt/Rw 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah lalu saksi dihubungi oleh Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA yang meminta bantuan untuk dijemput di Pom Bensin Sidomulyo karena sepeda motor milik Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA telah dibawa kabur oleh Terdakwa kemudian saksi berangkat untuk menjemput Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA dan sesampainya di Pom Bensin Sidomulyo lalu saksi bertemu dengan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA Saksi DAVID HARIANTO Bin SUGENG, kemudian saya kembali bertanya kepada saudara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di warung tempat COD bersama dengan Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA;
- Bahwa kerugian yang Saksi SYAHRUPI Bin MAD ISA alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021 Sekira Jam 22.00 Wib Di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengenal korban penipuan tersebut baru malam itu dan sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan korban.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI Jenis SATRIA FU 150 (CKD), Nopol BE 5462 DQ, Warna Merah Hitam, Noka : MH8BG41CABJ214277, Nosin : G420ID218186 stnk An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom Rt/Rw 003/03 Agom Kec Kalianda Kab Lam sel.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI Jenis SATRIA FU 150 (CKD), Nopol BE 5462 DQ, Warna Merah Hitam, Noka : MH8BG41CABJ214277, Nosin : G420ID218186 stnk An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom Rt/Rw 003/03 Agom Kec Kalianda Kab Lam sel Milik korban tersebut yaitu awalnya teman korban menawarkan Ada Sepeda Motor Merk SATRIA FU mau di jual kemudian Terdakwa mengajak bertemu di sebuah warung Kopi Dan Setelah Terdakwa berada di Warung Kopi tersebut kemudian Terdakwa mengirim lokasi Terdakwa berada melalui handphone

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian korban dan temanya datang dengan membawa sepeda motor milik korban yang akan di jual tersebut dan setelah bertemu Terdakwa setelah itu Terdakwa berkata kepada korban “mas saya coba mau mengecek Nomor Rangka dan Nomor mesin motor ini dulu” kemudian Korban memberikan STNK Kendaraan tersebut kepada Terdakwa sambil berkata “gak papa mas kalau mau di coba dulu” dan kemudian Terdakwa mengecek Noka Dan Nosin kendaraan tersebut dan kemudian Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya kabur pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa niat Terdakwa muncul ketika Terdakwa sedang mencoba sepeda motor milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka: MH8BG41CABJ214277 Nosin: G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
2. 1 (lembar) STNK kendaraan bermotor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka: MH8BG41CABJ214277 Nosin: G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 pukul 08.00 WIB, Terdakwa Rudi Hartono Bin Solihin (Alm) dihubungi oleh Saksi David Harianto Bin Sugeng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa yang akan dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi David Harianto Bin Sugeng untuk bertemu pada malam hari saja dan disetujui oleh Saksi David Harianto Bin Sugeng, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk menemui Saksi David

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto Bin Sugeng dan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi David Harianto Bin Sugeng dan mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi David Harianto Bin Sugeng;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi David Harianto dan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa sampai di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa yang akan dijual;
- Bahwa selanjutnya Saksi David Harianto Bin Sugeng menanyakan rumah tempat Terdakwa berada dan dijawab oleh Terdakwa bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrupi Bin Mad Isa menjadi yakin dan percaya untuk menjualkan sepeda motor Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrupi Bin Mad Isa agar Terdakwa dapat melakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut dan karena Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tidak merasa curiga dengan Terdakwa lalu Saksi Syahrupi Bin Mad Isa menyerahkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa berpura-pura akan mencoba sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut pulang kerumah Terdakwa tanpa ada pembayaran kepada Saksi Syahrupi Bin Mad Isa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrupi Bin Mad Isa mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Rudi Hartono Bin Solihin**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 pukul 08.00 WIB, Terdakwa Rudi Hartono Bin Solihin (Alm) dihubungi oleh Saksi David Harianto Bin Sugeng yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa yang akan dijual dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi David Harianto Bin Sugeng untuk bertemu pada malam hari saja dan disetujui oleh Saksi David Harianto Bin Sugeng, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke warung kopi di Dusun Kolonis Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud untuk menemui Saksi David Harianto Bin Sugeng dan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi David Harianto Bin Sugeng dan mengirimkan lokasi keberadaan Terdakwa kepada Saksi David Harianto Bin Sugeng;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi David Harianto dan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa sampai di lokasi yang dikirimkan oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa yang akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi David Harianto Bin Sugeng menanyakan rumah tempat Terdakwa berada dan dijawab oleh Terdakwa bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrupi Bin Mad Isa menjadi yakin dan percaya untuk menjualkan sepeda motor Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrupi Bin Mad Isa agar Terdakwa dapat melakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut dan karena Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tidak merasa curiga dengan Terdakwa lalu Saksi Syahrupi Bin Mad Isa menyerahkan STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut lalu setelah itu Terdakwa berpura-pura akan mencoba sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa tersebut pulang kerumah Terdakwa tanpa ada pembayaran kepada Saksi Syahrupi Bin Mad Isa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrupi Bin Mad Isa mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai barang berupa Suzuki Satria FU 150 (CKD) Nomor Polisi BE 5462 DQ warna merah hitam milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa bukan karena kejahatan karena dilakukan dengan cara mengecek kelayakan sepeda motor tersebut saat transaksi jual beli, namun Terdakwa mengendarai barang milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa dan tidak pernah melakukan pembayaran ataupun mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga merugikan Saksi Syahrupi Bin Mad Isa karena telah kehilangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya dengan kerugian Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka: MH8BG41CABJ214277 Nosin: G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
2. 1 (lembar) STNK kendaraan bermotor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka: MH8BG41CABJ214277 Nosin: G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah disita dari Terdakwa, dalam persidangan barang-barang bukti tersebut meupakan milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa, maka dikembalikan kepada Saksi Syahrupi Bin Mad Isa;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi Syahrupi Bin Mad Isa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Bin Solihin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka: MH8BG41CABJ214277 Nosin: G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
 - 1 (lembar) STNK kendaraan bermotor merk Suzuki Jenis Satria FU 150 (CKD) Nopol BE 5462 DQ warna merah hitam Noka: MH8BG41CABJ214277 Nosin: G420ID218186 STNK An. NUR INDAH SARI Alamat Dusun II Agom RT/RW 003/03 Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
Dikembalikan kepada Syahrupi Bin Mad Isa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)